



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Grha Intirub, Jalan Cililitan Besar No.454, Kebon Pala, Makasar, Jakarta Timur Telp. (021) 8092744 Fax. (021) 8091056
J A K A R T A

Kode Pos : 13650

Nomor : e-3267/LH.02.00
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Ketentuan
Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup/Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup Nomor 11
dan Nomor 12 Tahun 2025
di Provinsi DKI Jakarta

14 Oktober 2025

Kepada
Yth. Pimpinan Kegiatan Usaha
di
Jakarta

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan Tekstil, bersama ini kami menyampaikan ketentuan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tersebut, yaitu :

1. Kegiatan Usaha **wajib** melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan untuk melakukan penyesuaian baku mutu sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2025, paling lama **2 (dua)** tahun terhitung sejak mulai berlakunya Peraturan Menteri/ Badan tersebut.
2. Selama proses perubahan Persetujuan Lingkungan, ketentuan parameter dan baku mutu untuk pengujian air limbah bagi masing-masing Kegiatan Usaha didasarkan pada Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang telah dimiliki.
3. Bagi Kegiatan Usaha yang tidak memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, maka parameter dan baku mutu untuk pengujian air limbah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2025.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta

ASEP KUSWANTO

NIP. 197309021998031006

Tembusan:

1. Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekrertaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Tata Lingkungan
4. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
5. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup 5 (Lima) Wilayah Kota Administrasi
6. Plt. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Plt. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah